LAPORAN KULIAH UMUM

Hukum Acara Perdata di Indonesia

OLEH :

PANITIA PELAKSANAAN KULIAH UMUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR
2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tuntunan, rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir kegiatan ”**Kuliah Umum**” dengan tema ” **Hukum Acara Perdata di Indonesia**”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Kuliah umum ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat jaringan akademik, memperkaya wawasan keilmuan, serta memperdalam kolaborasi antar peneliti, akademisi, praktisi, dan mahasiswa . Melalui forum ini, kami berharap dapat menciptakan ruang dialog yang produktif, berbagi inovasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan.

Kami menyadari sepenuhnya keterbatasan, demikian juga laporan akhir kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna kesempurnaannya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 21 September 2026

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Panpel Kuliah Umum

Kaprodi,

Dr. I Ketut Sukadana, SH., MH

NIK. 230 330 122

Ketua,

Dr. Simon Nahak, SH.,MH.

NIK. 230 330 213

Mengetahui,
Wakil Dekan BARPM

Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, SH.,M.Hum.

NIK. 230 330 214

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul 1

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1. Latar Belakang 4
2. Tema Kegiatan 6
3. Tujuan Kegiatan 6
4. Narasumber. 6
5. Waktu dan tempat pelaksanaan 7
6. Sasaran Peserta 7
7. Susunan Acara. 8

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 9

BAB III PENUTUP 12

1. Simpulan 12
2. Saran 12

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya hukum perdata materiil ketika terjadi sengketa antara subjek hukum. Hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan, badan hukum, maupun subjek hukum lainnya dalam berbagai bidang kehidupan, seperti perjanjian, kepemilikan, keluarga, waris, perbuatan melawan hukum, dan hubungan keperdataan lainnya. Namun, keberadaan hukum perdata materiil tidak akan memberikan perlindungan yang efektif apabila tidak disertai dengan mekanisme untuk mempertahankan dan menegakkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum tersebut. Dalam keadaan terjadi pelanggaran hak atau perselisihan mengenai suatu kepentingan keperdataan, diperlukan suatu tata cara penyelesaian yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks inilah Hukum Acara Perdata memiliki kedudukan yang strategis, karena mengatur prosedur bagi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan, mengatur proses pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, Hukum Acara Perdata tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural dalam persidangan, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat melalui mekanisme peradilan yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya, Hukum Acara Perdata di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena sampai saat ini pengaturannya belum terkodifikasi secara komprehensif dalam satu undang-undang khusus yang mengatur seluruh hukum acara perdata. Praktik hukum acara perdata masih bertumpu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum peninggalan kolonial yang masih digunakan sepanjang belum digantikan oleh ketentuan baru. Beberapa ketentuan yang memiliki peranan penting antara lain **Herzien Inlandsch Reglement (HIR)**, **Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)**, **Reglement op de Rechtsvordering (Rv)**, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur aspek tertentu dari proses perdata. Selain itu, perkembangan hukum nasional telah melahirkan berbagai mekanisme

dan ketentuan baru yang memengaruhi praktik penyelesaian perkara perdata, termasuk mengenai mediasi, gugatan sederhana, administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Hukum Acara Perdata di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber hukum, asas-asas, kompetensi pengadilan, jenis gugatan, proses pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan, upaya hukum, dan eksekusi menjadi sangat penting agar proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prinsip peradilan yang efektif.

Perkembangan masyarakat dan teknologi juga memberikan tantangan baru terhadap penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hubungan keperdataan pada masa kini tidak lagi hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga berkembang melalui transaksi elektronik, perdagangan digital, perjanjian melalui media elektronik, kepemilikan aset digital, serta berbagai bentuk hubungan hukum yang melibatkan teknologi informasi. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk sengketa baru yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara cepat serta efektif. Di sisi lain, masyarakat semakin membutuhkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi peradilan melalui **e-Court** dan **e-Litigation** merupakan salah satu bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan teknologi dalam proses berperkara juga menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan keabsahan dokumen elektronik, pembuktian elektronik, pemanggilan para pihak, keamanan data, serta jaminan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi hak-hak para pihak dalam memperoleh pemeriksaan yang adil. Oleh sebab itu, perkembangan Hukum Acara Perdata harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dengan pemenuhan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan due process of law.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembelajaran mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia menjadi sangat penting bagi mahasiswa hukum sebagai calon praktisi maupun akademisi di bidang hukum. Penguasaan Hukum Acara Perdata tidak cukup hanya dengan memahami ketentuan normatif, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk menganalisis penerapannya dalam penyelesaian sengketa konkret. Mahasiswa perlu memahami

bagaimana suatu perkara perdata diajukan, bagaimana menentukan kompetensi absolut dan relatif pengadilan, bagaimana menyusun surat gugatan dan jawaban, bagaimana proses pembuktian dilakukan, bagaimana hakim menilai alat bukti, serta bagaimana putusan dan upaya hukum dilaksanakan. Selain itu, pemahaman terhadap mekanisme mediasi, gugatan sederhana, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan persidangan secara elektronik juga diperlukan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan praktik hukum acara di Indonesia. Dengan demikian, Hukum Acara Perdata pada hakikatnya merupakan instrumen penting dalam menjamin bahwa hak-hak keperdataan masyarakat dapat dipertahankan melalui mekanisme hukum yang tertib dan adil. Pemahaman yang komprehensif terhadap Hukum Acara Perdata diharapkan dapat membentuk kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, menyusun argumentasi hukum, menganalisis permasalahan prosedural, serta memberikan pelayanan dan penyelesaian hukum secara profesional sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia.

2. Tema Kegiatan

Tema kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yaitu “Hukum Acara Perdata di Indonesia”

3. Tujuan Kegiatan

- **Menganalisis perkembangan dan paradigma Hukum Acara Perdata di Indonesia**
- **Mengidentifikasi sumber hukum, asas, prinsip, dan mekanisme Hukum Acara Perdata**
- **Meningkatkan pemahaman akademik dan praktis mengenai penerapan Hukum Acara Perdata**
- **Mendorong diskursus kritis terhadap perkembangan dan pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia**

4. Narasumber

- Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - Narasumber : Dr. Heru Pramono,S.H.,M.Hum.
  - Topik : **“Praktik Hukum Acara Perdata di Indonesia”** Membahas pemetakan praktik hukum acara perdata di Indonesia, dari fondasi klasik hingga perkembangan terbaru. Hukum acara perdata diposisikan sebagai "jembatan" yang menghubungkan hukum perdata materiil dengan pemulihan hak secara konkret di pengadilan. Landasannya adalah HIR untuk Jawa-Madura, RBg untuk luar Jawa-Madura, dan Rv sebagai rujukan tambahan, dengan enam asas fundamental seperti peradilan sederhana,

cepat, dan biaya ringan, *audi et alteram partem*, serta *ius curia novit*. Pembahasan kemudian membedakan perkara voluntair (permohonan yang menghasilkan penetapan) dari perkara contentiosa (gugatan yang menghasilkan putusan), beserta kompetensi absolut dan relatif, lalu menguraikan tahapan litigasi keduanya. Tahapan itu kini berjalan dalam ekosistem peradilan elektronik (e-Filing, e-SKUM, e-Summons, e-Litigasi) berdasarkan Perma 7/2022, dengan mediasi wajib sebelum pokok perkara (Perma 1/2016) dan e-Mediation (Perma 3/2022). Selanjutnya dipaparkan berbagai prosedur khusus yang menunjukkan kemampuan hukum acara beradaptasi, yaitu gugatan sederhana (batas Rp500 juta, hakim tunggal, upaya hukum hanya keberatan), sengketa pengadaan tanah dan keberatan putusan KPPU yang hanya dapat dikasasi, perkara lingkungan hidup (Perma 1/2023) dengan *strict liability* dan pembalikan beban bukti, arbitrase (Perma 3/2023), peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas (Perma 2/2025), gugatan perlindungan konsumen oleh OJK (Perma 4/2025), dan sengketa likuidasi bank serta penjaminan LPS (Perma 1/2026). Penutupnya menegaskan bahwa fondasi klasik (HIR, RBg, Rv) tetap kokoh, sementara PERMA berfungsi sebagai instrumen komplementer yang dinamis untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan peradilan modern, sehingga praktisi perlu memahami hierarkinya dari reglemen dasar, PERMA, hingga rumusan kamar MA.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Hari/Tanggal : Jumat, 18 September 2026
- Waktu : 08.30 – 11.30 WITA
- Tempat : R. Jaya Singha Mandapa, Lt. 4 Gedung FH Unwar.

6. Sasaran Peserta

- Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
- Hakim Pengadilan Negeri Bangli
- Dosen dan Praktisi di bidang hukum acara

7. Susunan Acara

UNIVERSITAS WARMADEWA

BERMUTU, BERWAWASAN EKOWISATA, DAN BERDAYA SAING GLOBAL TAHUN 2034

TERAKREDITASI "UNGGUL"

KAMPUS KEBANGSAAN

Times Higher Education

SUSUNAN ACARA KULIAH UMUM

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Jumat, 18 September 2026

No	Waktu (WITA)	Kegiatan	Keterangan
1	08.30 – 09.00 (30)	Registrasi	Panitia
2	09.00 – 09.30 (30)	A. Pembukaan B. Doa C. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya D. Sambutan Dekan Fakultas Hukum E. Pembukaan Acara Oleh Dekan Fakultas Hukum F. Penyerahan Piagam dan Kenang-Kenangan Kepada Narasumber dan Moderator G. Poto Bersama	Panitia & MC
3	09.30 – 11.00 (90)	Kuliah Umum Tema : HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Narasumber : Dr. Heru Pramono, S.H.,M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata MA-RI)	Moderator : Dr.Simon Nahak, SH.,MH.
4	11.00 – 11.30 (30)	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator : Dr.Simon Nahak, SH.,MH.
5	11.30	Penutup	MC

Panitia Pelaksana Kuliah Umum

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, ini dilaksanakan pada Jumat, 18 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan Dosen bidang hukum acara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebanyak 40 orang, kegiatan ini dilaksanakan di Jaya Singa Mandapa Lantai IV Gedung Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Dekan sekaligus pembukaan acara Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang pada kesempatan ini diwakili oleh **Dr. I Made Aditya Mantara Putra, S.H.,M.H.** Selanjutnya penyerahan piagam dan kenang-kenangan kedapa narasusmber dan moderator.

Acara berlanjut dengan kuliah umum yang di pandu oleh Moderator **Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H (**Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa) dan Narasumber oleh **Dr. Heru Pramono,S.H.,M.Hum.** (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang memaparkan tema tentang **"Praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia"**,

Acara berlanjut dengan sesi diskusi dalam sesi ini terdapat pertanyaan dari I Gusti Lanang (Mahasiswa WMCC) Ditujukan kepada Narasumber **Dr. Heru Pramono, S.H.,M.Hum** dengan pertanyaan Tentang Bagaimana penerapan Hukum Acara Perdata dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian berdasarkan ketentuan KUH Perdata, khususnya

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, peran penegak hukum dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar hak pihak yang dirugikan dapat direalisasikan secara efektif? Pertanyaan nomor dua Mengapa sampai saat ini Hukum Acara Perdata di Indonesia belum dibentuk dalam satu produk hukum nasional yang komprehensif dan sistematis sebagaimana KUHAP dalam Hukum Acara Pidana, padahal praktik peradilan perdata memiliki berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembuktian, alat bukti, surat, sumpah sebagai alat bukti, kewenangan dan peran Mahkamah Agung dalam mengatur praktik peradilan, serta pelaksanaan putusan atau eksekusi, dan apakah kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian atau perbedaan dalam penerapan hukum acara perdata di berbagai pengadilan sehingga diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang Hukum Acara Perdata di Indonesia?

Kuliah umum ini menjadi ruang akademik bagi mahasiswa FH Unwar untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum acara perdata sekaligus memperoleh perspektif langsung dari praktisi peradilan. Kehadiran Hakim Agung memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat keterkaitan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya dalam proses peradilan perdata.

Selain memperkuat wawasan akademik mahasiswa, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas komunikasi dan kerja sama antara FH Unwar dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan dinilai penting dalam mendukung pengembangan pendidikan hukum yang semakin dekat dengan kebutuhan praktik serta perkembangan sistem peradilan di Indonesia.

BAB III

PENUTUP

Simpulan

kegiatan kuliah umum dengan tema “Hukum Acara Perdata di Indonesia” adalah bahwa kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas wawasan serta pemahaman peserta terhadap arah pembaruan hukum acara nasional. Melalui forum ini, terjalin sinergi yang positif antara kalangan akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam mengkaji berbagai implikasi yuridis dari praktik implikasi hukum acara perdata.

Saran

Kegiatan kuliah umum perlu dilakukan sebagai salah satu upaya strategis dalam mendukung praktik beracara di Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas wawasan hukum bagi civitas akademika Universitas Warmadewa, khususnya Fakultas Hukum. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan dosen dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika perkembangan hukum, baik dari aspek teoritis maupun praktis, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Selain itu, kuliah umum juga menjadi sarana yang efektif untuk mendorong budaya akademik yang kritis, analitis, dan responsif terhadap isu-isu hukum kontemporer, sehingga mampu mencetak generasi sarjana hukum yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

LAMPIRAN

Kepanitiaan

UNIVERSITAS WARMADEWA

FAKULTAS HUKUM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA
NOMOR: 1282/UW-FH/PD-10/VII/2026

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan wawasan ilmu hukum perlu diadakan kegiatan ilmiah berupa Umum Secara *Offline*;
b. bahwa kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 18 September 2026 dengan tema **"Hukum Acara Perdata Di Indonesia"**;
c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Kuliah Umum sebagaimana dimaksud butir a diatas perlu ditetapkan Panitia Pelaksana dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 564/B/O/2025 tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Pada Universitas Warmadewa di Kota Denpasar Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) Departemen Pendidikan Tinggi Nasional RI No. 8314/SK/BAN-PT/Ak.PNB/S/XI/2025 tentang Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar;
11. Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Bali Nusra Nomor: 14646/D/T/K-VIII/2013 perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-1 di Universitas Warmadewa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1054/B/O/2025 tentang Perubahan nama Badan Penyelenggara Universitas Warmadewa di Kota Denpasar dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali menjadi Yayasan Shri Kesari Warmadewa;
13. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No.2611/UNWAR/PD-02/2025, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2025;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3578/UNWAR/KP-02/2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi Periode 2020-2023 serta Pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/Vokasi di

Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod,
Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239
info@warmadewa.ac.id | Telp (0361-225858) | www.warmadewa.ac.id

lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2023-2027.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA**

Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kuliah Umum dengan tema **"Hukum Acara Perdata Di Indonesia"** yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 24 Agustus 2026

Kedua : Panitia Pelaksana sebagaimana diktum pertama melaksanakan tugas dan fungsi mempersiapkan perencanaan, melaksanakan kegiatan dengan lancar, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab kepada Dekan;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana RKA Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2026;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterimanya pertanggungjawaban tentang hasil dan evaluasi kegiatan serta penggunaan biaya dalam bentuk laporan *(soft copy)*.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Juli 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Hukum
D e k a n,

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH.
NIK. 230 330 118

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :
1. Bapak Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa di Denpasar;
2. Bapak Rektor Universitas Warmadewa di Denpasar;
3. Para Wakil Dekan dan Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa di Denpasar;
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

UNIVERSITAS WARMADEWA

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA NOMOR: 1282/UW-FH/PD-10/VII/2026 TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA**

Penanggungjawab : Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH. (Dekan FH Unwar)

Pengarah : 1. Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, SH., M. Hum. (WD BARPM)
2. Luh Putu Suryani, SH., MH. (WD BSKOP)
3. Dr. I Made Aditya Mantara Putra, SH., MH. (WD BKKM)

Pengelola Operasional :
Ketua : Dr. Simon Nahak, SH., MH.
Sekretaris : I Kadek Ari Putra, SH., MH.
Bendahara : Arya Diah Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd.

Sie Kesekretariatan dan Acara
1. Dr. I Ketut Sukadana, SH., MH.
2. Ida Ayu Putu Widiati, SH., M. Hum.
3. Kade Richa Mulyawati, SH., MH.
4. Ni Made Ayu Padmawati, SE., MM.
5. Ni Ni Wayan Widayani, SE.
6. Made Weda Suara, SE.
7. Ni Made Viera Andjani, SM., MM.

Sie Publikasi dan Dokumentasi
1. Dr. I B GD Agustya Mahaputra, SH., MH.
2. Made Passek Reza Swandira, SH., M.Kn.
3. Yansarius Nahak T, SH., MH.
4. I Made Susastrawan D.,S.Kom.
5. A.A. Ngurah Putra Pramuditha, S. Kom.
6. I Wayan Galang Pramana, S.Ak.

Sie Konsumsi, Upacara dan Perlengkapan
1. Ni Made Sukaryati Karma, SH., MH.
2. Ni Made Puspasutari Ujianti, SH., MH.
3. Ni Made Darmini, S.Ak.
4. I Made Prama Wanta, SH.
5. I Gusti Ngurah Made Suradnya, SH.
6. I Putu Jiotisha Abdi Pujana, S.Ak.
7. Ni Ketut Putrining

Dikeluarkan : di Denpasar
Pada tanggal : 16 Juli 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH.
NIK. 230 330 118

Rapat

UNIVERSITAS WARMADEWA

FAKULTAS HUKUM

No : 40/UW-FH/PD-18/IX/2026
Lamp : -
Perihal : **Undangan Rapat Koordinasi**

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Panitia Kuliah Umum

Di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 18 September 2026 dengan tema "**Hukum Acara Perdata Di Indonesia**", maka kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat kordinasi pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2026
Waktu : Pukul 11.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Non.Litigasi, Lt. 2 Gedung FH Unwar

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima Kasih.

Denpasar, 14 September 2026
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Panpel Kuliah Umum

Ketua,

Dr. Simon Nahak, SH.,MH.
NIK. 230 330 213

Sekretaris,

I Kadek Ari Putra, SH.,MH.
NIK. 230 330 619

Mengetahui,
Fakultas Hukum Unwar
Dekan,

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH.,MH
NIK. 230 330 118

Tembusan disampaikan dengan hormat, kepada :
1. KTU untuk menyiapkan Tempat dan konsumsi;
2. Arsip

Jl. Terompong No 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Telp. 0361 - 223858 , Fax 0361 - 235073
E-mail : info@warmadewa.ac.id ; Laman : www.warmadewa.ac.id

Daftar Hadir

UNIVERSITAS WARMADEWA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS KEBANGSAAN

DAFTAR HADIR MAHASISWA KULIAH UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA
PADA HARI JUMAT/ 18 SEPTEMBER 2026

NO	NAMA	NPM	TTD
1	I Made Suryanata	2025101210 29	
2	I Kadek Wiranta Diyoga	202310121361	
3	I Kadek Yogi Antara	202310121029	
4	I Nym Trisna Aditya Putra Gula	202310121906	
5	A.A. Sagung Istri Prabaswari	2023 1012 1908	
6	I.G.N. Agung Mahesa .W.B	202410121135	
7	Komang Ayu Sedani Putri	202410121315	
8	I.GN. SIDHISWARA ADI P	202410121276	
9	Ni Nyoman Ayu Mutiara D	202410121266	
10	Ni Komang Satya Astuti	202410121195	
11	Ni Luh Gede Santika Rondani Putri	202410121299	
12	I Putu Gandhika Arya Bhama	202410121008	
13	I Kadek Aldwin Arjodi	202510121776	
14	Anggi Wirawati	202510121186	
15	I Kd. Pande Karisma Kapriana	202410121398	
16	I Gst Ngurah Bhanu Abhirama	202410121384	
17	RIJAL ADE PERMATA TOLLASIK	202410121428	
18	Luh Putu Puspa Yanti	202310121425	
19	Kadek Amelia Intan Cahyani	202310121431	
20	I Komang Suka Adi putra	202410121281	
21	Ni Luh Gede Diah Margareta Sintadi	202410121170	
22	Ni Putu Eva Yusnita Dewi	202410121462	
23	Kadek Ayu Ditya Pradnyani	202310121422	
24	I Gusti Canang Agung Dharma Yoga	202310121156	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

NO	NAMA	NPM	TTD
42	Ni Made Shthapradnyani	2024101219	
43	Made Ayu Angelina Thorin	202410121206	
44	Putri Awindya Azalia	2024101212 52	
45	Made Yudha Wijaya Kusuma	2024101214 46	
46	Putu Adhitya Pramana	2025101212 33	
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

Mengetahui
Ketua

Dr. Simon Nahak, SH., MH.

Denpasar, 18 September 2026
Fakultas Hukum Unwar
Sekretaris

I Kadek Ari Putra, SH., MH.

UNIVERSITAS WARMADEWA

TERAKREDITASI "UNGGUL"

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS KEBANGSAAN

THE Times Higher Education

DAFTAR HADIR DOSEN /PESERTA KULIAH UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA PADA HARI JUMAT/ 18 SEPTEMBER 2026

NO	NAMA	NIK/ NIDN/ NIP	TTD
1	YANUAR NAHAK	230830655	
2	Hibarius Grahita Setya. A	KPN Bangli	
3	I Gede Parama Budha	Hakim PN Bangli	
4	AKBAR PUTRA ADBN	HKM PN. Bangli	
5	SEFTRA BESTIAN	Hkm. PN. Bangli	
6			
7	D. I GAA. GTA		
8	AA. Ig. Lakmi Dewi	230330126	
9	IDA AYU PUTRI WIDIANA	230330127	
10	Sukaryati Karma	230330129	
11	I Kadek Ari Putra SH,MH.	230330619	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

Foto Kegiatan






KULIAH UMUM
Dengan Tema:
"HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA"
DENPASAR, 18 September 2026
RUANG JAYA SINGHA MANDAPA
DR. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum
DR. SIMON NAHAK, S.H.,MH.
Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa


KULIAH UMUM
Dengan Tema:
"HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA"
DENPASAR, 18 September 2026
RUANG JAYA SINGHA MANDAPA
DR. SIMON NAHAK, S.H.,MH.
Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa


Dengan Tema:
"Hukum Acara Perdata Di Indonesia"
DENPASAR, 18 September 2026
RUANG JAYA SINGHA MANDAPA
DR. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum
DR. SIMON NAHAK, S.H.,MH
UNIVERSITAS
WARMADEWA


KULIAH UMUM
Dengan Tema:
"HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA"







Praktik Hukum Acara Perdata di Indonesia



Oleh: **Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.**
Hakim Agung Kamar Perdata MA RI

Disampaikan dalam Kuliah Umum pada
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,
Jumat, 18 September 2026.

Pengertian & Fungsi Fundamental

Definisi Inti:

- Rangkaian tata cara bertindak di muka pengadilan (Wirjono Prodjodikoro).
- Menjamin ditaatinya hukum materiil via perantaraan hakim (Sudikno Mertokusumo).



Fungsi Fundamental:

- Menjembatani hak keperdataan menuju pemulihan konkret.
- Diwujudkan melalui proses beracara secara formal.

Gemini Notebook

Dasar Hukum & 6 Asas Fundamental

Sumber Hukum

- HIR: Jawa & Madura
- RBg: Luar Jawa & Madura
- RV: Rujukan Tambahan
- UU 48/2009: Kekuasaan Kehakiman
- UU 14/1985 dan perubahannya: Mahkamah Agung

Sederhana, Cepat, Biaya Ringan
Proses tidak berbelit dan murah.

Audi et alteram partem
Kedua belah pihak wajib didengar setara.

Ius curia novit
Hakim dianggap tahu hukumnya

Pasif-Aktif
Hakim pasif inisiatif perkara, aktif memimpin persidangan.

Res judicata & Nebis in idem
Putusan dianggap benar; objek sama dilarang diadili ulang.

Ex aequo et bono
Keadilan & amar putusan dapat dieksekusi.

Konstruksi Perkara & Kompetensi Mengadili

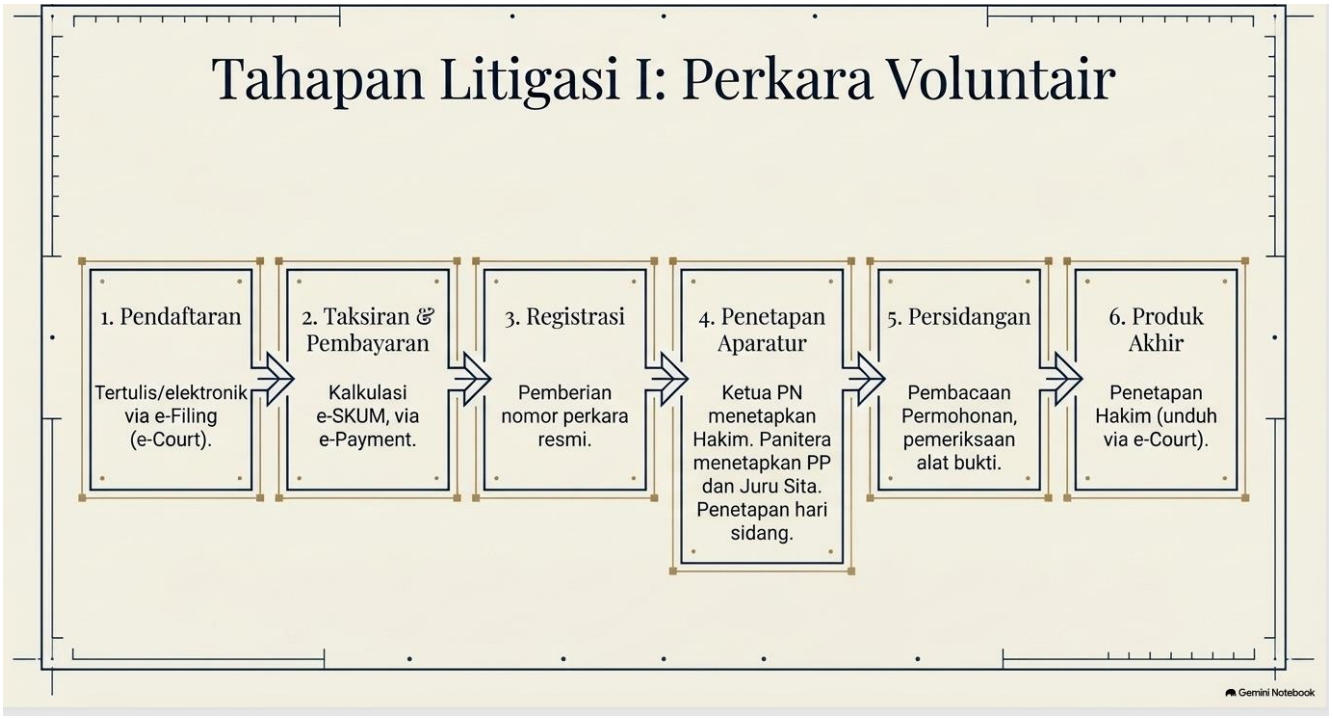
Klasifikasi Perkara

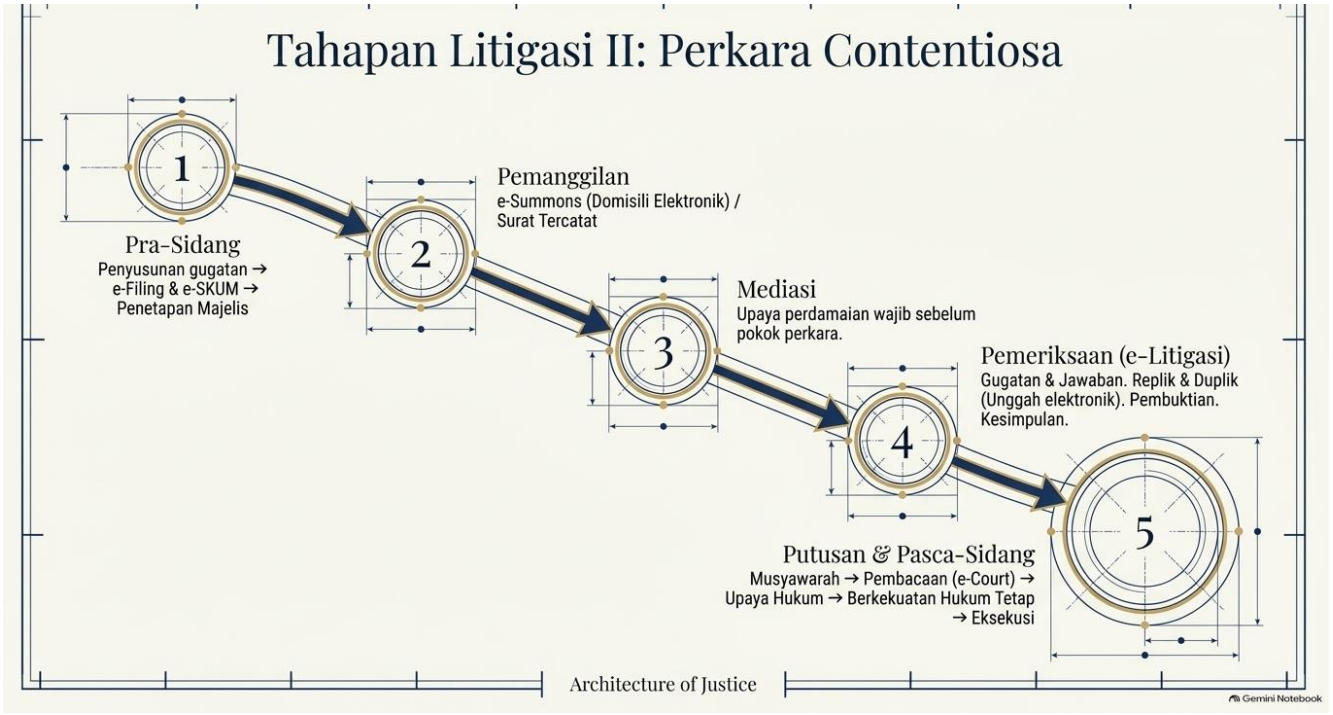
1	**Voluntair (Permohonan)**	Sepihak, tanpa sengketa. Produk: Penetapan. (Contoh: Dispensasi Kawin)
2	**Contentiosa (Gugatan)**	Dua pihak/lebih, ada sengketa. Produk: Putusan. (Contoh: Wanprestasi, PMH)

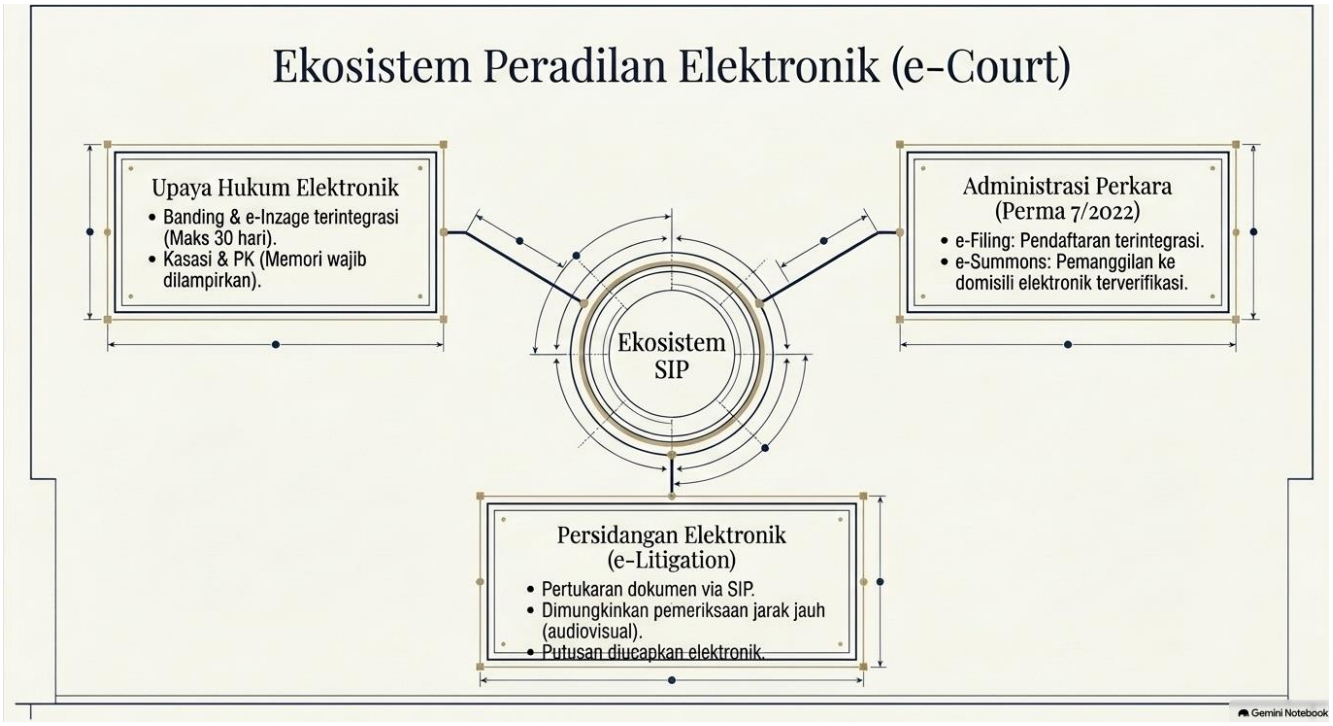
Kompetensi Mengadili

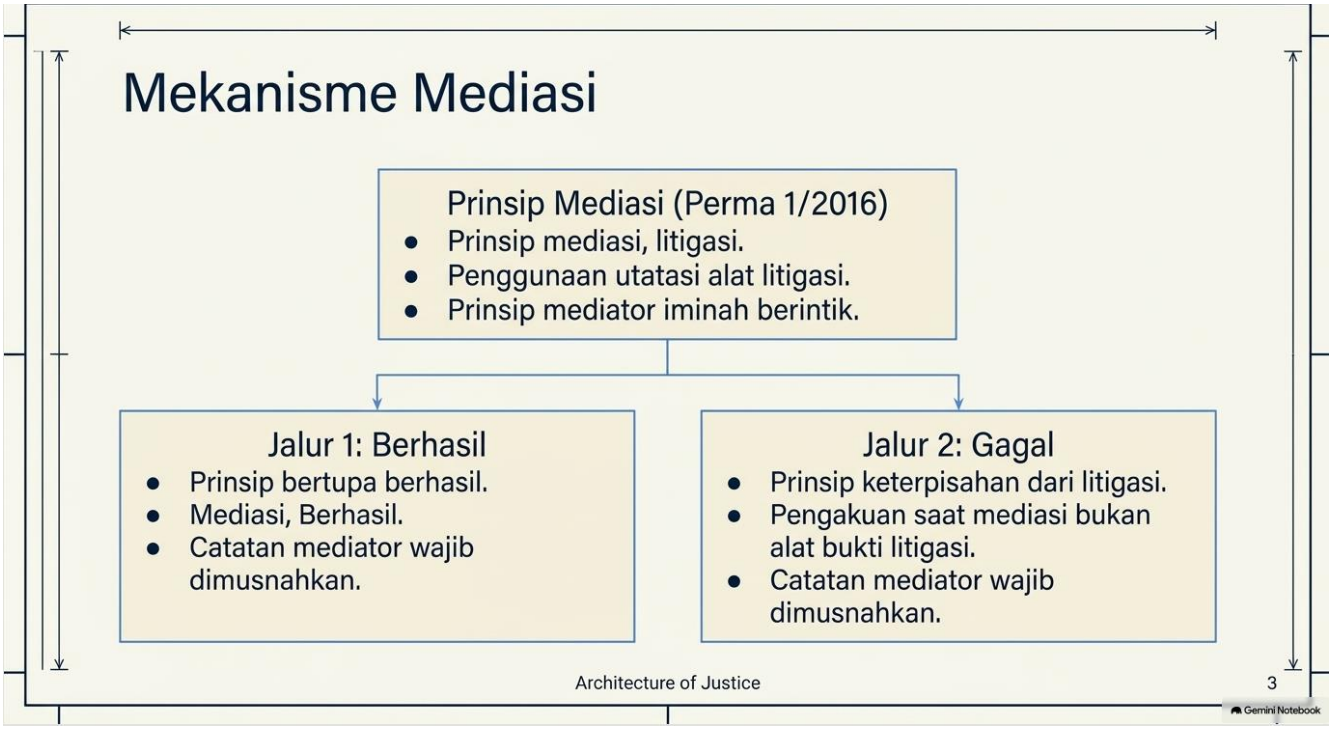
1	**Absolut**	Dasar: Jenis/lingkungan peradilan. Eksepsi: Kapan saja (*ex officio*).
2	**Relatif**	Dasar: Wilayah hukum pengadilan (Yurisdiksi). Asas: Actor sequitur forum rei / Forum rei sitae. Eksepsi: Wajib di jawaban pertama.

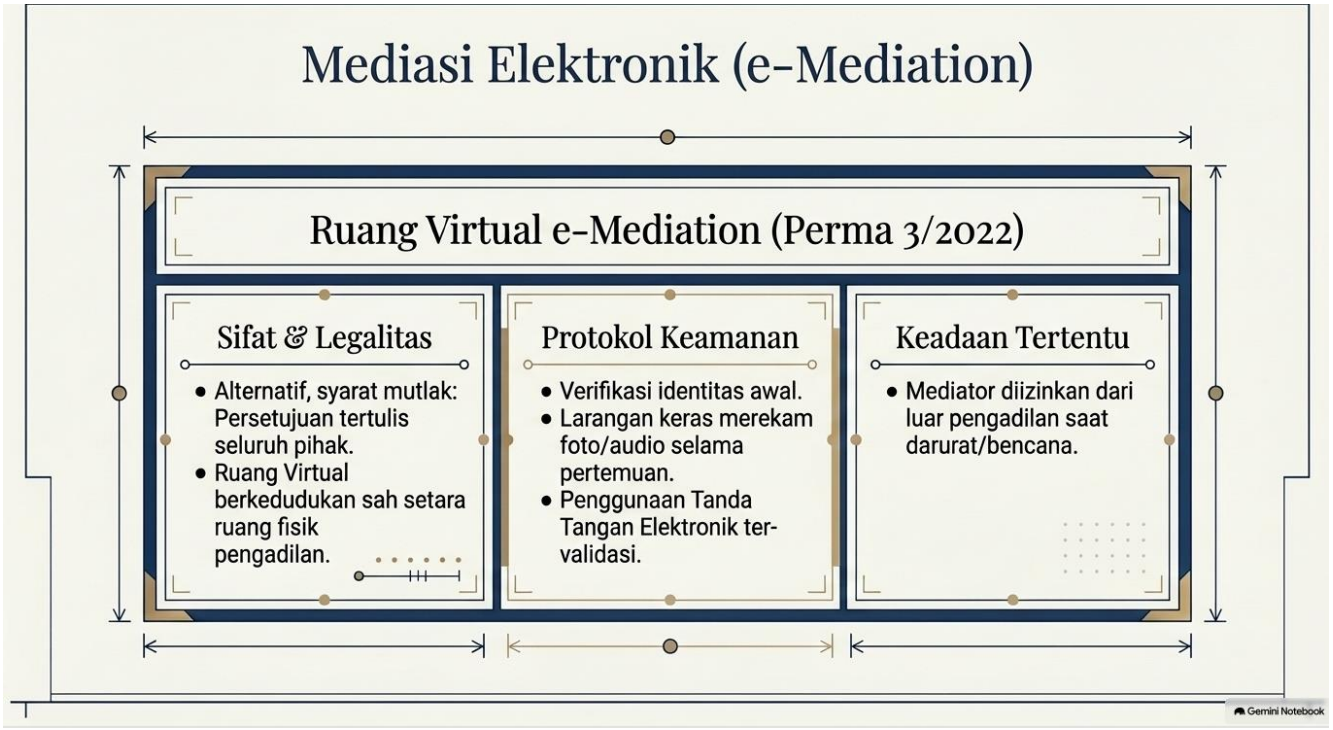
Gemini Notebook


Tahapan Litigasi I: Perkara Voluntair
1. Pendaftaran
Tertulis/elektronik via e-Filing (e-Court).
2. Taksiran & Pembayaran
Kalkulasi e-SKUM, via e-Payment.
3. Registrasi
Pemberian nomor perkara resmi.
4. Penetapan Aparatur
Ketua PN menetapkan Hakim. Panitera menetapkan PP dan Juru Sita. Penetapan hari sidang.
5. Persidangan
Pembacaan Permohonan, pemeriksaan alat bukti.
6. Produk Akhir
Penetapan Hakim (unduh via e-Court).
Gemini Notebook

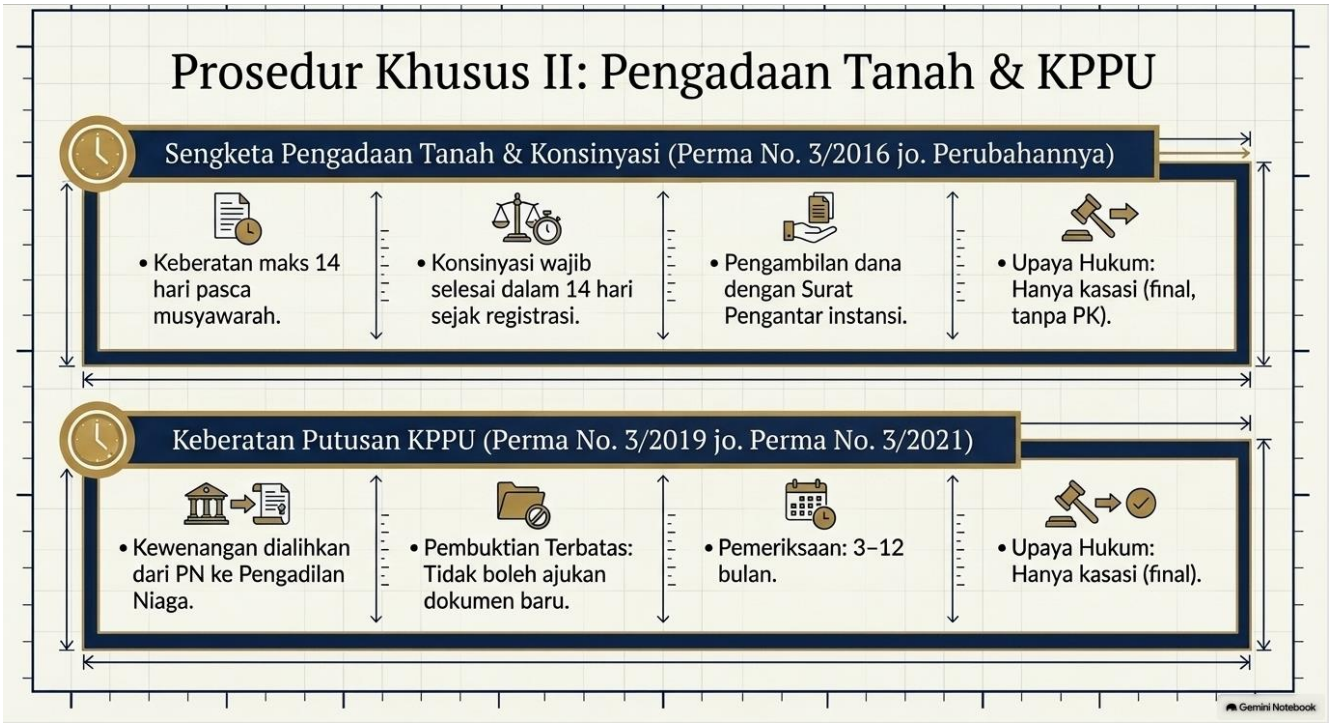

Tahapan Litigasi II: Perkara Contentiosa
1
Pra-Sidang
Penyusunan gugatan → e-Filing & e-SKUM → Penetapan Majelis
2
Pemanggilan
e-Summons (Domisili Elektronik) / Surat Tercatat
3
Mediasi
Upaya perdamaian wajib sebelum pokok perkara.
4
Pemeriksaan (e-Litigasi)
Gugatan & Jawaban. Replik & Duplik (Unggah elektronik). Pembuktian. Kesimpulan.
5
Putusan & Pasca-Sidang
Musyawarah → Pembacaan (e-Court) → Upaya Hukum → Berkekuatan Hukum Tetap → Eksekusi
Architecture of Justice
Gemini Notebook


Ekosistem Peradilan Elektronik (e-Court)
Upaya Hukum Elektronik
• Banding & e-Inzage terintegrasi (Maks 30 hari).
• Kasasi & PK (Memori wajib dilampirkan).
Administrasi Perkara (Perma 7/2022)
• e-Filing: Pendaftaran terintegrasi.
• e-Summons: Pemanggilan ke domisili elektronik terverifikasi.
Ekosistem SIP
Persidangan Elektronik (e-Litigation)
• Pertukaran dokumen via SIP.
• Dimungkinkan pemeriksaan jarak jauh (audiovisual).
• Putusan diucapkan elektronik.
Gemini Notebook


Mekanisme Mediasi
Prinsip Mediasi (Perma 1/2016)
• Prinsip mediasi, litigasi.
• Penggunaan utatasi alat litigasi.
• Prinsip mediator iminah berintik.
Jalur 1: Berhasil
• Prinsip bertupa berhasil.
• Mediasi, Berhasil.
• Catatan mediator wajib dimusnahkan.
Jalur 2: Gagal
• Prinsip keterpisahan dari litigasi.
• Pengakuan saat mediasi bukan alat bukti litigasi.
• Catatan mediator wajib dimusnahkan.
Architecture of Justice
3
Gemini Notebook


Mediasi Elektronik (e-Mediation)
Ruang Virtual e-Mediation (Perma 3/2022)
Sifat & Legalitas
• Alternatif, syarat mutlak: Persetujuan tertulis seluruh pihak.
• Ruang Virtual berkedudukan sah setara ruang fisik pengadilan.
Protokol Keamanan
• Verifikasi identitas awal.
• Larangan keras merekam foto/audio selama pertemuan.
• Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ter-validasi.
Keadaan Tertentu
• Mediator diizinkan dari luar pengadilan saat darurat/bencana.
Gemini Notebook


Prosedur Khusus I: Gugatan Sederhana
(Perma No. 2/2015 jo. Perma No. 4/2019)
Batas Nilai & Syarat
Maksimal Rp500.000.000 (Non-tanah/khusus).
Penggugat & Tergugat dalam satu domisili hukum.
Aktor Peradilan
Hakim Tunggal dengan peran aktif (menjelaskan acara, mengupayakan perdamaian, menuntun pembuktian).
Pemangkasan Tahapan
Tanpa tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, & kesimpulan.
Dalil diakui = tanpa bukti.
Limitasi Upaya Hukum
Hanya Keberatan (maks 7 hari).
Diperiksa Majelis Senior, putusan final.
Tergugat absen diizinkan verzet.


Prosedur Khusus II: Pengadaan Tanah & KPPU
Sengketa Pengadaan Tanah & Konsinyasi (Perma No. 3/2016 jo. Perubahannya)
• Keberatan maks 14 hari pasca musyawarah.
• Konsinyasi wajib selesai dalam 14 hari sejak registrasi.
• Pengambilan dana dengan Surat Pengantar instansi.
• Upaya Hukum: Hanya kasasi (final, tanpa PK).
Keberatan Putusan KPPU (Perma No. 3/2019 jo. Perma No. 3/2021)
• Kewenangan dialihkan dari PN ke Pengadilan Niaga.
• Pembuktian Terbatas: Tidak boleh ajukan dokumen baru.
• Pemeriksaan: 3–12 bulan.
• Upaya Hukum: Hanya kasasi (final).
Gemini Notebook


Perkara Lingkungan Hidup — Perma No. 1 Tahun 2023
Ekspansi Legal Standing
Class Action, Organisasi (aktif >2 tahun), Citizen Lawsuit.
Doktrin Khusus
Strict Liability & Pembalikan Beban Bukti untuk usaha berisiko B3.
Evolusi Alat Bukti
Bukti Digital, Forensik Lingkungan (Satelit/Lab), Bukti Ilmiah tervalidasi Peer Review
Eksekusi Pemulihan
Rencana rinci dalam amar, dana eksekusi dititipkan di rekening kepaniteraan

Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Permohonan

Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase — Perma No. 3 Tahun 2023

Penunjukan Arbiter & Hak Ingkar

- **Penunjukan Arbiter**: Oleh Ketua Pengadilan Negeri bila musyawarah para pihak gagal (Maks. 14 Hari).
- **Hak Ingkar**: Wajib diajukan dalam 14 Hari pasca penetapan. Diterima hanya atas dasar konflik kepentingan: hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak.

Pendaftaran dan Ekskuatur

- **Registrasi**: Putusan Arbitrase Nasional wajib didaftarkan maksimal 30 Hari sejak diucapkan.
- **Eksekuatur Nasional**: Memerlukan perintah Ketua Pengadilan Negeri (evaluasi kesesuaian UU 30/1999 & ketertiban umum).
- **Eksekuatur Internasional**: Menjadi wewenang absolut Mahkamah Agung (khususnya bila melibatkan Negara RI).

Pembatalan Putusan Arbitrase

- **Hanya 3 Alasan Sah**: Dokumen terbukti palsu, dokumen krusial disembunyikan, atau terdapat tipu muslihat.
- **Asas Pemeriksaan**: Diperiksa dengan prinsip Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.
- **Upaya Hukum**: Putusan pengabulan pembatalan dapat di-Banding langsung ke Mahkamah Agung (bersifat Final & Mengikat).

Gemini Notebook

Peradilan Inklusif & Ramah Disabilitas

Perma No. 2 Tahun 2025



Asesmen & Identifikasi

- Wajib dilakukan Identifikasi Awal dan Penilaian Personal di setiap tahapan peradilan.
- Bertujuan menentukan bentuk pemenuhan Akomodasi yang Layak secara spesifik bagi tiap individu.



Hak-Hak Fundamental

- Jaminan kerahasiaan kondisi dan identitas penyandang disabilitas.
- Hak mutlak untuk didampingi oleh pendamping disabilitas selama proses hukum.
- Pemberian tambahan waktu pemeriksaan persidangan yang proporsional.



Hukum Pengampuan

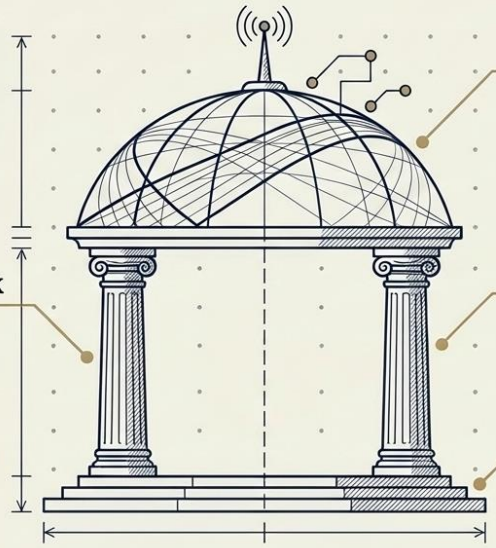
- Kewajiban Hakim: Wajib memeriksa dan mendengar langsung penyandang disabilitas yang dimohonkan diampu (Pasal 28).
- Limitasi Upaya Hukum: Penetapan pengampuan hanya dapat diajukan upaya Kasasi.
- Pembatalan: Gugatan pembatalan penetapan dapat diajukan tanpa batas tenggang waktu (Pasal 29).

Gemini Notebook


Gugatan Pelindungan Konsumen OJK
Perma No. 4 Tahun 2025
Legal Standing Khusus
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki legal standing menggugat tanpa Surat Kuasa dari konsumen (sine mandato).
Syarat Mutlak: OJK wajib mengumumkan daftar konsumen disertai pemberian hak penolakan (Opt-out).
Distribusi Forum
PUJK Konvensional
Pengadilan Niaga
PUJK Syariah
Pengadilan Agama
Akselerasi Acara
Replik
Duplik
Rekonvensi
Intervensi
Batas Waktu Mutlak: Putusan maksimal 60 Hari sejak sidang pertama.
Upaya Hukum: Langsung Kasasi ke Mahkamah Agung (Tanpa tahap Banding).
Gemini Notebook


Sengketa Likuidasi Bank & Penjaminan LPS
Perma No. 1 Tahun 2026 — Kompetensi Pengadilan Niaga
Alur Pra-Peradilan Keberatan LPS
Keputusan LPS
Maksimal 180 Hari
Keberatan Internal diajukan ke LPS
Maksimal 180 Hari pasca Keputusan atas Keberatan
Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Niaga
Sengketa ≤ Rp1 Miliar (Jalur Cepat)
Aktor: Diperiksa oleh Hakim Tunggal.
Pemangkasan Acara: Pemeriksaan cepat; mutlak tanpa tahapan Eksepsi, Replik, Duplik, Rekonvensi, maupun Intervensi.
Upaya Hukum Akhir: Keberatan (Bersifat Final & Mengikat).
Sengketa > Rp1 Miliar (Jalur Reguler)
Aktor: Diperiksa oleh Majelis Hakim.
Prosedur: Mengikuti hukum acara perdata umum (terdapat proses jawab-jinawab secara utuh).
Upaya Hukum Akhir: Kasasi ke Mahkamah Agung.

Penutup



Ketahanan Fondasi Klasik

Hukum Acara Perdata tetap berfondasi kokoh pada HIR, RBg, dan Rv.

Adaptasi Melalui PERMA

Mengakomodasi digitalisasi (e-Court), small claims, dan respons tematik untuk peradilan modern.

Sifat Komplementer

Instrumen pelengkap dinamis untuk mengisi kekosongan hukum.

Praktik Terkini

Pemahaman hierarkis dari reglemen dasar, PERMA, hingga rumusan kamar MA.

“Jalan-jalan terbang ke Bali,
Jangan lupa mampir ke Sukawati,”
“Universitas Warmadewa berkesan di hati,
Semoga kelak berjumpa lagi.”

“Jalan-jalan ke Singaraja,
Jangan lupa beli selasih.”
Mohon maaf atas salah kata,
Cukup sekian dan terima kasih.